



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Raya Tanjung Pati KM 7 Kecamatan Harau ☎ (0752) 7750560 Payakumbuh 26271 Fax. 50291

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**Nomor : 420/ 009/1 / DPK-LK/ I/ 2019**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menyebabkan perubahan Nomenklatur sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dipandang perlu menata kembali dan membuat suatu keputusan untuk menetapkan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi SumateraTengah ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembuatan Peraturan dan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 51);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 77).

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Taman Kanak-Kanak Negeri terdapat dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Dasar Negeri seperti terdapat dalam lampiran 2 Keputusan ini.
- KETIGA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Menengah Pertama Negeri Seperti terdapat pada dalam Lampiran 3 Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka nama dan nomor sekolah serta NSS dan NIS yang dipakai sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Menugaskan kepada Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri untuk melakukan perubahan nama dan nomor sekolah, Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Identitas Sekolah (NIS) seperti dalam Lampiran 1, Lampiran 2, dan Lampiran 3 Surat Keputusan ini, dan papan nama sekolah, kop surat serta cap/stempel seperti dalam lampiran 4, lampiran 5 dan lampiran 6 Surat Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal di tetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka diadakan perbaikan menurut semestinya.

DITETAPKAN DI TANJUNG PATI  
PADA TANGGAL 2 JANUARI 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



INDRAWATI, S. Pd.  
NIP. 19621117 198207 2 002

LAMPIRAN 2 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
 NOMOR : 420/009/1/DPK-LK/1-2019  
 TANGGAL : 2 JANUARI 2019  
 TENTANG : PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH

DAFTAR : NAMA DAN NOMOR, ALAMAT, NSS DAN NPSN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI  
 KECAMATAN : SITUJUAH LIMO NAGARI

NOMOR URUT			LAMA				NOMOR URUT			BARU							
KAB.	KEC.	NAG.	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH	DESA	KECAMATAN	NSS	NIS	KAB.	KEC.	NAG.	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH	JORONG	NAGARI	KECAMATAN	NSS	NIS	
			<b>SD NEGERI</b>									<b>SD NEGERI</b>					
253	1	1	SDN 01 Situjuh Gadang	Situjuh Gadang	Situjuh Limo Nagari	101130810 001	10 253	244	1	1	UPTD SD Negeri 01 Situjuh Gadang	Situjuh Gadang	Situjuh Gadang	Situjuh Limo Nagari	101130810 001	10 253	
254	2	2	SDN 02 Situjuh Gadang	Situjuh Gadang	Situjuh Limo Nagari	101130810 002	10 254	245	2	2	UPTD SD Negeri 02 Situjuh Gadang	Padang Kuning	Situjuh Gadang	Situjuh Limo Nagari	101130810 002	10 254	
255	3	3	SDN 03 Situjuh Gadang	Situjuh Gadang	Situjuh Limo Nagari	101130810 003	10 255	246	3	3	UPTD SD Negeri 03 Situjuh Gadang	Tanjung Simantuang	Situjuh Gadang	Situjuh Limo Nagari	101130810 003	10 255	
256	4	4	SDN 04 Situjuh Gadang	Situjuh Gadang	Situjuh Limo Nagari	101130810 004	10 256	247	4	4	UPTD SD Negeri 04 Situjuh Gadang	Situjuh Gadang	Situjuh Gadang	Situjuh Limo Nagari	101130810 004	10 256	
257	5	5	SDN 05 Situjuh Gadang	Situjuh Gadang	Situjuh Limo Nagari	101130810 005	10 257	248	5	5	UPTD SD Negeri 05 Situjuh Gadang	Kociak	Situjuh Gadang	Situjuh Limo Nagari	101130810 005	10 257	
258	6	6	SDN 06 Situjuh Gadang	Situjuh Gadang	Situjuh Limo Nagari	101130810 006	10 258	249	6	6	UPTD SD Negeri 06 Situjuh Gadang	Padang Kuning	Situjuh Gadang	Situjuh Limo Nagari	101130810 006	10 258	
259	7	7	SDN 07 Situjuh Gadang	Situjuh Gadang	Situjuh Limo Nagari	101130810 007	10 259	250	7	7	UPTD SD Negeri 07 Situjuh Gadang	Padang Jariong	Situjuh Gadang	Situjuh Limo Nagari	101130810 007	10 259	
260	8	1	SDN 01 Situjuh Banda Dalam	Situjuh Banda Dalam	Situjuh Limo Nagari	101130810 008	10 260	251	8	1	UPTD SD Negeri 01 Situjuh Banda Dalam	Koto Baru	Situjuh Banda Dalam	Situjuh Limo Nagari	101130810 008	10 260	
261	9	2	SDN 02 Situjuh Banda Dalam	Situjuh Banda Dalam	Situjuh Limo Nagari	101130810 009	10 261	252	9	2	UPTD SD Negeri 02 Situjuh Banda Dalam	Padang Ambacang	Situjuh Banda Dalam	Situjuh Limo Nagari	101130810 009	10 261	
262	10	3	SDN 03 Situjuh Banda Dalam	Situjuh Banda Dalam	Situjuh Limo Nagari	101130810 010	10 262	253	10	3	UPTD SD Negeri 03 Situjuh Banda Dalam	Sungai Jlatang	Situjuh Banda Dalam	Situjuh Limo Nagari	101130810 010	10 262	
263	11	4	SDN 04 Situjuh Banda Dalam	Situjuh Banda Dalam	Situjuh Limo Nagari	101130810 011	10 263	254	11	4	UPTD SD Negeri 04 Situjuh Banda Dalam	Subarah Tabek	Situjuh Banda Dalam	Situjuh Limo Nagari	101130810 011	10 263	
264	12	1	SDN 01 Situjuh Ladang Laweh	Situjuh Ladang Laweh	Situjuh Limo Nagari	101130810 012	10 264	255	12	1	UPTD SD Negeri 01 Situjuh Ladang Laweh	Jorong Bawah	Situjuh Ladang Laweh	Situjuh Limo Nagari	101130810 012	10 264	
265	13	2	SDN 02 Situjuh Banda Dalam	Situjuh Ladang Laweh	Situjuh Limo Nagari	101130810 013	10 265	256	13	2	UPTD SD Negeri 02 Situjuh Ladang Laweh	Jorong Ateh	Situjuh Ladang Laweh	Situjuh Limo Nagari	101130810 013	10 265	
266	14	1	SDN 01 Situjuh Batua	Situjuh Batua	Situjuh Limo Nagari	101130810 014	10 266	257	14	1	UPTD SD Negeri 01 Situjuh Batua	Jorong Tengah	Situjuh Batua	Situjuh Limo Nagari	101130810 014	10 266	
267	15	2	SDN 02 Situjuh Batua	Situjuh Batua	Situjuh Limo Nagari	101130810 015	10 267	258	15	2	UPTD SD Negeri 02 Situjuh Batua	Jorong Lakuang	Situjuh Batua	Situjuh Limo Nagari	101130810 015	10 267	
268	16	3	SDN 03 Situjuh Batua	Situjuh Batua	Situjuh Limo Nagari	101130810 016	10 268	259	16	3	UPTD SD Negeri 03 Situjuh Batua	Kubang Bungkuk	Situjuh Batua	Situjuh Limo Nagari	101130810 016	10 268	
269	17	4	SDN 04 Situjuh Batua	Situjuh Batua	Situjuh Limo Nagari	101130810 017	10 269	260	17	4	UPTD SD Negeri 04 Situjuh Batua	Jorong Tepi	Situjuh Batua	Situjuh Limo Nagari	101130810 017	10 269	
270	18	5	SDN 05 Situjuh Batua	Situjuh Batua	Situjuh Limo Nagari	101130810 018	10 270	261	18	5	UPTD SD Negeri 05 Situjuh Batua	Bumbuang	Situjuh Batua	Situjuh Limo Nagari	101130810 018	10 270	
271	19	6	SDN 06 Situjuh Batua	Situjuh Batua	Situjuh Limo Nagari	101130810 019	10 271	262	19	6	UPTD SD Negeri 06 Situjuh Batua	Jorong Koto	Situjuh Batua	Situjuh Limo Nagari	101130810 019	10 271	


 Ditetapkan di  
 Padang, tanggal  
 2 Januari 2019  
 Sarilazak  
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
 ● INDRAMATI, S.Pd.  
 NIP. 196211171983072002